



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 407/LL3/PT/2021

29 Januari 2021

Lamp. : -

Hal : Usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Guru Besar / Profesor

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III  
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen Tahun 2019, pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik Guru Besar / Profesor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum dosen mencapai batas usia pensiun.

Dengan demikian, pengajuan usulan kenaikan jabatan ke jenjang Guru Besar/Profesor disampaikan kepada LLDIKTI Wilayah III Jakarta paling lambat 2 (dua) tahun sebelum dosen pengusul mencapai batas usia pensiun, diberlakukan mulai **1 Januari 2021**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc  
NIP 196304261988031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Sumber Daya.